SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas adalah Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan adalah Badan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Dinas yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

15. Suku Dinas adalah unit kerja Dinas di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
16. Suku Badan adalah unit kerja Badan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan Perangkat Daerah.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tipelogi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tipelogi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar;
   b. tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang; dan
   c. tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas;
e. Badan; dan
f. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

Pasal 5

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A.

Pasal 6

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan Inspektorat Tipe A.

Pasal 7

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
b. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
c. Dinas Bina Marga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang jalan dan sub bidang permukiman;
d. Dinas Sumber Daya Air Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang sumber daya air, sub bidang air minum, sub bidang air limbah, dan sub bidang drainase;
e. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
g. Satpol PP Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
h. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub bidang kebakaran;
i. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;

k. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

l. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

m. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang persampahan;

n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

o. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

p. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;

q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah serta urusan pemerintahan bidang perdagangan;

r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

s. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;

u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;

v. Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub bidang pertamanan dan pemakaman; dan

w. Dinas Perindustrian dan Energi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 8

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
b. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
c. Badan Pengelola Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang aset;
d. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
f. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan; dan
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub bidang bencana.

Pasal 9

Selain Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat Badan penunjang lainnya yaitu Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lainnya berupa pelayanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

Kota Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan Perangkat Daerah yang terdiri atas:

a. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
b. Kota Administrasi Jakarta Utara;
c. Kota Administrasi Jakarta Barat;
d. Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
e. Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pasal 11

Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasal 12

(1) Kecamatan merupakan perangkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
(2) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 14

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 16

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 17

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN

SUKU DINAS DAN SUKU BADAN

Bagian Kesatu

Suku Dinas

Pasal 18

(1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas, pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dapat dibentuk Suku Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pada Suku Dinas sebagamana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sektor Suku Dinas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi, pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dapat dibentuk Satpol PP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

(2) Pada Satpol PP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagamana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Satpol PP Kecamatan.

(3) Pada Satpol PP Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Satpol PP Kelurahan.

Bagian Kedua

Suku Badan

Pasal 20

Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan, pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dapat dibentuk Suku Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

(1) Pegawai pada Perangkat Daerah merupakan aparatur sipil negara.

(2) Pengelolaan kepegawaian pada Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Perangkat Daerah dapat mempunyai kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 24

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai bentuk kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih, Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, dan Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit menjadi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.

(2) Susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang kelembagaan rumah sakit daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (8) dan Pasal 44 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

(3) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat perubahan Perangkat Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2004), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 201

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (5/353/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. UMUM

Organisasi perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditata kembali.

Penataan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan pemerintahan daerah, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui, Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai pelaksanaan dari Pasal ini telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, dijelaskan bahwa ketentuan mengenai Perangkat Daerah bagi Daerah yang berstatus istimewa atau khusus, diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena kedudukannya sebagai ibukota negara mempunyai kedudukan khusus dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedudukan khusus tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kedudukan khusus tersebut, Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta termasuk dalam lingkup pengaturan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dengan demikian, penataan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 juga berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Perangkat daerah ini berbeda dengan provinsi atau kabupaten/kota lain di Indonesia. Perbedaan ini merupakan bagian dari kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara. Di provinsi lain, kota dan kabupaten merupakan daerah otonom, di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kota dan kabupaten bukan daerah otonom, melainkan sebagai kota administrasi dan kabupaten administrasi serta merupakan perangkat daerah seperti dinas atau badan.

Kedudukan kota administrasi dan kabupaten administrasi tersebut merupakan konsekuensi format otonomi tunggal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diletakkan di tingkat provinsi. Kedudukan kota administrasi dan kabupaten administrasi sebagai perangkat daerah provinsi memerlukan pengaturan khusus sehingga terwujud keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, 24 (dua puluh empat) Dinas, 9 (sembilan) Badan, 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi dengan jumlah 42 (empat puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Susunan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Peraturan Daerah ini secara umum mengikuti prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dengan penyesuaian terhadap kekhususan dan kebutuhan. Penyesuaian susunan perangkat daerah dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan objektif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2005